



**Pemerintah Kabupaten Sumedang**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor Standar  
Operasional Prosedur

152/ST.02.12/II/2022.3

Tanggal Pembuatan

22 Febuari 2022


Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

23 Febuari 2022

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

  
**AGUS MUSLIM, S.Pd.**

NIP. 196707271997021004

Nama Standar Operasional Prosedur :

**PENGELOHAN DATA SATU DATA INDONESIA**

**Dasar hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Bupati no 48 Tahun 2021 terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kab Sumedang

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Data dan Informasi
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Urusan Pemerintah Daerah
- Menguasai Penggunaan Jaringan
- Menguasai Penggunaan Komputer dan Aplikasi berbasis online

**Keterkaitan :**

1. Dokumen Arsitektur Data
2. Dokumen Dataseet dan Metadata

**Peringatan :**

Jika SOP Penyusunan Kebutuhan, Pengelolaan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, Pendistribusian, dan Pembaruan Basis Data dalam Mendukung Manajemen Data SPBE tidak tersedia maka ketersediaan data dan informasi menjadi tidak optimal.

**Peralatan/ Perlengkapan :**

1. Komputer
2. ATK
3. Jaringan Internet

**Pencatatan dan Pendataan :**

Disimpan sebagai data dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO.	URAIAN KEGIATAN				Mutu Baku			KETERANGAN
		Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Walidata melakukan request data kepada produsen data				- Format Data	1 Minggu	- Format Data	
2	Produsen data melakukan penginputan data ke aplikasi				- Format Data	1 Minggu	- Dataseet	
3	Produsen data melakukan penginputan metadata melalui aplikasi	tidak			Dataseet	1 bulan	- Metadata	
4	Produsen data melalui Sekretaris Dinas selaku PPID melakukan pemeriksaan data dengan cara verifikasi Data dan Metadata dari masing-masing dataset				- Dataseet dan Metadata	1 bulan	- Dataseet dan metadat yang telah diverifikasi	
5	Walidata melakukan penyimpanan data dan metadata di database				- Dataseet dan metadat yang telah diverifikasi	1 bulan	- Dataseet dan metadat yang telah	
6	Walidata memberikan output dari pengolahan data berupa dataseet dan metadata				Dataseet dan metadat yang telah diverifikasi	1 Minggu	Dataseet dan metadat yang telah	
7	Walidata melakukan penyebarluasan melalui portal opendata				- Dataseet dan metadat yang telah diverifikasi	2 bulan	- Fortal data	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik,

  
**AGUS MUSLIM, S.Pd.**

NIP. 196707271997021004